



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 18 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILIK PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Bangunan Gedung khususnya perizinan bangunan gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu Membentuk Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut “Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan inspeksi pada masa Konstruksi untuk mengawasi pelaksanaan PBG yang diterbitkan meliputi:
 1. melakukan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap PBG dan ketentuan SMKK pada tahap pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan mekanikal elektrik;

2. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG pada setiap tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
 3. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (*Detail Engineering Design*) dengan gambar rencana kerja (*Shop Drawing*) yang disebabkan oleh kondisi lapangan;
 4. memberikan peringatan kepada penyelenggara bangunan gedung dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan ketentuan manajemen keselamatan konstruksi;
 5. melaporkan hasil inspeksi kepada Pemerintah Daerah kabupaten Bireuen dan mengunggahnya ke dalam SIMBG;
 6. menyaksikan pelaksanaan pengujian (*commissioning test*);
 7. membuat laporan Hasil kesaksian pengujian (*commissioning test*) dan mengunggahnya dalam SIMBG; dan
 8. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal.
- c. melakukan inspeksi dalam rangka Pengawasan terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi:
1. melakukan pemeriksaan secara visual kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 2. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan;
 3. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG; dan
 4. melaporkan kepada pemerintah Daerah kabupaten Bireuen dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan Gedung yang membahayakan pengguna dan lingkungan.
- d. melakukan inspeksi untuk Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi:
1. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan RTB;
 2. membuat laporan hasil inspeksi dan mengunggahnya ke dalam SIMBG; dan
 3. melaporkan kepada pemerintah Daerah kabupaten Bireuen dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pembongkaran dengan RTB.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilik penyelenggaraan Bangunan Gedung bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen.

9

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/18 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILIK PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Said Qamaruzzaman, S.T. 19721819 200212 1 004	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
2.	Safwan, S.T. 19801220 201505 1 001	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
3.	Gunawan 19761219 201404 1 001	Teknisi Gedung dan Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS